



PEMERINTAH KOTA MAGELANG

PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG

NOMOR 4 TAHUN 2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN
STADION MADYA KOTA MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa guna membiayai pembangunan Stadion Madya Kota Magelang yang pendanaannya tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran, maka Pemerintah Kota Magelang perlu membentuk dana cadangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan pembangunan Stadion Madya Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

6. Undang- ...

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 21(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tatacara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2004 Nomor 10, Seri E No. 7) ;
14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Magelang Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2005 Nomor 20, Seri E No. 15) ;

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
dan
WALIKOTA MAGELANG**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN
STADION MADYA KOTA MAGELANG**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Magelang;
4. Pembangunan Stadion Madya Kota Magelang adalah Pembangunan fisik sarana dan prasarana olahraga berupa stadion untuk menunjang kegiatan olahraga di Kota Magelang;
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang;
6. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif cukup besar yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

BAB II

PRINSIP DANA CADANGAN

Pasal 2

Dana Cadangan tidak dapat dipergunakan untuk membiayai program atau kegiatan diluar yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB III

TUJUAN DANA CADANGAN

Pasal 3

Tujuan Pembentukan Dana Cadangan untuk membiayai pembangunan Stadion Madya Kota Magelang Tahun 2008.

BAB IV ...

BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

Pasal 4

Program dan kegiatan Dana Cadangan pembangunan Stadion Madya meliputi :

- a. Pembangunan Lapangan;
- b. Bangunan Lantai Dasar;
- c. Bangunan Lantai I;
- d. Bangunan Lantai II;
- e. Pembangunan Tribun.

BAB V

BESARAN DAN RINCIAN DANA CADANGAN

Pasal 5

- (1) Besaran Dana Cadangan ditetapkan sebesar Rp.40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah);
- (2) Rincian Dana Cadangan setiap tahun ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah).
- (3) Kekurangan Biaya Pembangunan Stadion Madya Kota Magelang dianggarkan pada APBD Tahun Anggaran 2008 .

BAB VI

SUMBER DANA

Pasal 6

Dana Cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan Penerimaan Lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu.

BAB VII

BENTUK DANA CADANGAN

Pasal 7

- (1) Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri terpisah dari rekening Kas Umum Daerah;
- (2) Bentuk Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa deposito pada Bank Pemerintah;
- (3) Bunga deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pengelolaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menambah jumlah Dana Cadangan.

BAB. VIII ...

BAB VIII

TATA CARA PENGGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 8

- (1) Tata cara penggunaan dana cadangan sesuai dengan tujuan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan Tahun Anggaran 2008;
- (2) Dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipindah bukukan ke rekening Kas Umum Daerah Tahun Anggaran 2008;
- (3) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaannya dalam bentuk belanja modal.

BAB IX

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 9

Penatausahaan pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Cadangan diperlakukan sama dengan penatausahaan pelaksanaan APBD.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Cadangan dilaksanakan setiap triwulan dan diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang setelah ditempatkan dalam rekening tersendiri.

Pasal 11

Setelah selesai pelaksanaan dan target kinerjanya telah tercapai, maka Dana Cadangan yang masih tersisa atau tidak digunakan dipindahkan ke rekening Kas Umum Daerah.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 13 ...

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 27 September 2006

WALIKOTA MAGELANG

Cap/ ttd

H. FAHRIYANTO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2006
TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN
STADION MADYA KOTA MAGELANG

I. UMUM

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang juncto Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2429/SJ perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005, Pemerintah Daerah dapat membentuk Dana Cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Untuk pembangunan Stadion Madya di Kota Magelang yang dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran, maka Pemerintah Kota Magelang perlu membentuk Dana Cadangan.

Sehubungan dengan pertimbangan tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Stadion Madya Kota Magelang

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 s / d 7 : Cukup jelas.

Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Cukup jelas.

ayat (3) : Yang dimaksud dengan belanja Modal adalah belanja yang akan menambah asset daerah serta mempunyai nilai ekonomis lebih dari satu tahun dan akan menimbulkan biaya pemeliharaan ditahun selanjutnya.

Pasal 9 s / d 13 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas.

Pasal 12 : Cukup jelas.

Pasal 13 : Cukup Jelas.

**Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kota Magelang**

Nomor Tanggal

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG**

**LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2006 NOMOR ...
SERI ... NOMOR....**